



JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 1048114424120203

Nilai : Rp. 1,328,333,032.58

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. UNGGUL SOKAJA Alamat : Jl. MT. Haryono Perum Bukit Meditrania Cluster Greece Blok B3 No 7 Kota Samarinda, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Komp Ruko Balikpapan Baru Little China Blok AB6 No. 39 Kel. Damai Baru - Balikpapan 76114 Telp. Fax. sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp. 1,328,333,032.58 (SATU MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TIGA PULUH DUA DAN 58 SEN RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan .Jalan Kuyung Muara Wis-Kayu Batu Muara Muntai sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. : P.4025/DPU/BM/600.1.9.3/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender efektif mulai tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji /tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- 7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Desember 2024.

TERJAMIN

PT. UNGGUL SOKAJA



MUHAMMAD DESRA
Kepala Cabang

PENJAMIN

PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



AMMAR YASIN
KEPALA CABANG

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN JAMINAN PEMELIHARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ammar Yasin
Jabatan	: Kepala Cabang
Bertindak untuk dan atas nama	
Penerbit Jaminan Pemeliharaan	: PT. Asuransi Umum Bumida 1967
Berkedudukan di	: Cabang Balikpapan
Alamat	: Komplek Ruko Balikpapan Baru Little China Blok AB6 No. 39 Kel. Damai Baru - Balikpapan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pemeliharaan yang diterbitkan oleh
Nama Penerbit Jaminan Pemeliharaan : PT Asuransi Umum Bumida 1967
Nomor/Tanggal : 1048114424120202 / 3 Desember 2024

Untuk Pembayaran Pemeliharaan dalam melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jalan Kuyung Muara Wis-Kayu Batu Muara Muntai Berdasarkan Obligee No. : P.4025/DPU/BM/600.1.9.3/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Dari Rp. 1,328,333,032.58 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Dua Dan 58 Sen Rupiah). Adalah Jaminan Pemeliharaan Yang Sah/Benar Diterbitkan Oleh Penerbit Jaminan Pemeliharaan bersangkutan.

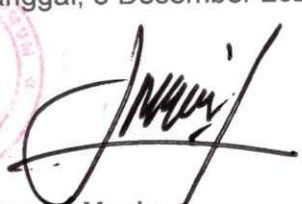
2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pemeliharaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pemeliharaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebear-benarnya.

Diterbitkan di Balikpapan
Tanggal, 3 Desember 2024




Ammar Yasin
Kepala Cabang